

IDENTIFIKASI DAN REDISTRIBUSI TANAH ULAYAT SUKU

(Studi di Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Dibuat oleh :

ARIF IHSAN

NIT. 17263011/Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGHANTAR.....	vii
INTISARI	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoritis.....	6
1. Reforma Agraria	8
2. Pengertian Adat.....	8
3. Masyarakat Hukum Adat	9
4. Adat Dan Hukum Adat di Minangkabau	10
5. Nagari.....	12
6. Kerapatan Adat Nagari	14
7. Tanah Ulayat dan Sistem Penguasaannya.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	21
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	21
E. Analisis Data.....	23

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	25
A. Gambaran Umum Nagari Timpeh	25
B. Kependudukan	27
BAB V IDENTIFIKASI DAN REDISTRIBUSI TANAH ULAYAT SUKU MELAYU DOMO.....	29
A. Penunjukan Tanah Ulayat Sebagai Tora.....	29
1. Dominasi Tanah Ulayat	29
2. Tidak ada Program Khusus Pendaftaran Tanah Ulayat Secara Massal	31
B. Eksistensi Tanah Ulayat Di Nagari Timpeh	32
1. Jenis-jenis Tanah Ulayat Di Nagari Timpeh.....	32
2. Jenis-jenis Tanah Ulayat yang Dapat Dilepaskan Menjadi Tanah Negara di Nagari Timpeh	34
C. Penetapan Tanah Ulayat Suku Melayu Domo Sebagai Tanah Objek Reforma Agraria.....	36
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Tanah Ulayat Menjadi Objek TORA.....	36
a) Konflik Antara Masyarakat Suku Melayu Domo dengan Masyarakat Desa Ibul	43
b) Pengembangan Lahan Pertanian	39
c) Ketimpangan Keadaan Sosial Sosial – Ekonomi.....	39
2. Keputusan Niniak Mamak Suku Melayu Domo Nagari Timpeh.....	40
3. Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria	48
1. Identifikasi Tanah Bekas Hak Ulayat Dari Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Ristribusi Tanah.....	48
2. Penetapan Hak Individual	54
BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria merupakan wujud hadirnya negara dalam mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Banyaknya ketimpangan di dalam pemilikan dan penguasaan tanah yang terjadi di seluruh daerah membuat reforma agraria sangat di perlukan untuk menghilangkan ketimpangan tersebut, salah satu program di dalam reforma agraria adalah Redistribusi Tanah.

Redistribusi Tanah adalah penyerahan tanah oleh negara kepada masyarakat, sesuai di amanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Ini merupakan salah satu strategi di dalam program pemerintah untuk mengatur ketimpangan yang telah terjadi dan dengan ini di harapkan Amanat sila ke-5 pada Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dapat terwujud.

Reforma agraria dalam arti sempit dikenal dengan istilah redistribusi tanah (Harsono 1999, 4). Redistribusi tanah merupakan wujud semangat keberpihakan negara pada masyarakat lemah, khususnya petani melalui penataan penguasaan pemilikan tanah (Salim & Utami 2017, 78). Pelaksanaan redistribusi tanah sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah dengan cara membagikan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* khususnya tanah pertanian sehingga memberikan kepastian hukum.

Redistribusi Tanah juga dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, tidak sama dengan provinsi lain program Redistribusi Tanah memiliki pelaksanaan teknis yang sedikit berbeda di beberapa lokasi yang di tetapkan sebagai Tanah Objek Agraria (TORA), di-karenakan tanah yang di jadikan objek TORA merupakan tanah ulayat bukan berasal dari tanah negara murni akan tetapi dari tanah ulayat yang di-lepas menjadi tanah negara.

Hal yang menjadi dasar pedoman untuk menjadikan tanah ulayat ditetapkan menjadi TORA yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.30/Ka/1962 Tentang Penegasan Tanah yang akan dibagikan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d PP N0.224 Tahun 1961, hal ini termasuk tanah ulayat yang dilepaskan menjadi tanah negara dan ini diartikan sebagai dasar untuk menjadikan tanah ulayat ditetapkan sebagai TORA karena tanah ulayat mendominasi status tanah yang ada di Sumatera Barat oleh sebab itu panitia penyelenggara landreform di Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan tanah ulayat sebagai TORA. Tidak semua tanah ulayat dapat dirubah status-nya menjadi tanah negara, hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat., Uniknya, status kepemilikan tanah nantinya bersifat individual yang mana karakteristik dari tanah ulayat kepemilikannya bersifat komunal. Oleh karena itu perbedaan pelaksanaan redistribusi tanah secara teknis di Sumatera Barat sangat menarik untuk diteliti.

Salah satu lokasi TORA yang berasal dari tanah ulayat adalah di Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Redistribusi Tanah seluas 1.500 ha yang mana tanahnya berasal dari tanah ulayat yang dilepaskan hak ulayatnya kepada negara kemudian dijadikan TORA untuk diserahkan kembali kepada masyarakat. Sebelumnya tanah ulayat ini merupakan kawasan hutan adat yang belum dikelola oleh masyarakat, dikarenakan ini tanah ulayat kaum, maka belum jelasnya peruntukan masing-masing kepemilikan dan penguasaan lahan oleh karena itu dengan adanya redistribusi seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki dan menguasai tanah secara penuh karena pemberian hak yang dilakukan bersifat individual, di sisi lain hal ini membuat lunturnya hak ulayat yang melekat pada tanah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Penggunaan dan Pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat merupakan tanggung jawab para pemangku adat dalam hal ini Niniak Mamak, Semua keputusan mengenai pemanfaatan tanah ulayat di putuskan melalui musyawarah dan mufakat semua anggota suku/kaum serta Niniak Mamak. Pada dasarnya pemanfaatan tanah ulayat bertujuan untuk kesejahteraan semua anggota kaum oleh karena itu kepentingan suku/kaum lebih diprioritaskan. Tanah yang akan dijadikan TORA harus tanah negara sementara itu kegiatan redistribusi tanah di Timpeh merupakan tanah ulayat yang dibebaskan terlebih dahulu menjadi tanah negara, untuk itu penelitian ini akan mencari penjelasan tentang jenis-jenis tanah ulayat yang ada di Nagari Timpeh dan tanah ulayat yang seperti apa yang bisa dilepaskan menjadi tanah negara Suku Melayu Domo adalah salah satu suku yang mendiami Nagari Timpeh, Suku ini di pimpin oleh seorang Penghulu Suku, suku Melayu Domo memiliki lahan 1.600 Ha yang berstatus sebagai tanah ulayat atas dasar keputusan musyawarah lahan tersebut di daftarkan haknya melalui kegiatan redistribusi tanah. Keputusan untuk mendaftarkan hak atas tanah ulayat bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dikarenakan lahan tersebut berada diantara batas Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Ketimpangan kepemilikan lahan di dalam masyarakat di Nagari Timpeh merupakan salah satu faktor adanya kegiatan redistribusi tanah, Niniak Mamak memiliki tujuan agar setelah dilakukan program redistribusi tanah maka tidak ada lagi ketimpangan yang terjadi, agar semua anggota kaum dapat memiliki lahan yang akan menunjang keberlangsungan hidup mereka. Pengembangan lahan pertanian juga merupakan hal yang menjadi dasar hadirnya redistribusi di atas tanah yang sebelumnya adalah tanah ulayat, ini berdasarkan keadaan fakta dilapangan bahwa daerah berada disekitaran pemukiman masyarakat Timpeh tidak bisa lagi di tambah lahan pertanian karena keadaan yang sudah padat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mendapatkan beberapa poin tentang pelaksanaan teknis dari redistribusi tanah, tidak hanya berasal dari tanah negara tetapi juga tanah ulayat bisa ditetapkan sebagai TORA. Proses penetapan tanah ulayat menjadi TORA akan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, mulai

dari pemilihan tanah ulayat sebagai TORA dan jenis-jenis tanah ulayat yang bisa ditetapkan sebagai TORA. Persoalan pokok di atas dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci, yaitu:

1. Mengapa tanah ulayat suku Melayu Domo ditetapkan sebagai TORA ?
2. Bagaimana proses penetapan tanah ulayat suku Melayu Domo menjadi TORA ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui kenapa tanah ulayat suku Melayu Domo ditetapkan sebagai TORA,
 - b. Mengetahui bagaimana proses penetapan tanah ulayat suku Melayu Domo menjadi TORA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria, khususnya dalam percepatan pendaftaran tanah yang objeknya berasal dari tanah ulayat di Sumatera Barat
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kantor pertanahan kabupaten/kota khususnya di Sumatera Barat dalam melaksanakan skema redistribusi yang berasal dari tanah ulayat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah Ulayat menjadi objek reforma agraria dalam kegiatan redistribusi tanah di Nagari Timpeh pada tahun 2016, Besarnya dominasi tanah ulayat di Sumatera Barat membuat tanah ulayat dijadikan salah satu opsi dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah. Ada beberapa jenis tanah ulayat yang bisa dilepaskan statusnya menjadi tanah negara antara lain tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo. Ketiga jenis tanah ulayat ini bisa dilepaskan status ulayatnya menjadi tanah negara melalui penyerahan yang disepakati oleh masing-masing pemangku adat sesuai dengan jenis tanah ulayatnya, adanya dokumen pelepasan hak ulayatnya sudah menjadi bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tanah tersebut sebagai TORA.

Penunjukan tanah ulayat sebagai TORA di Nagari Timpeh juga dikarenakan adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang terjadi di dalam masyarakat timpeh khususnya anggota Suku Melayu Domo. Faktor-faktor tersebut antara lain, Sengketa lahan antara masyarakat kaum suku Melayu Domo di Nagari Timpeh dengan masyarakat Desa Ibul, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau membuat Niniak Mamak melakukan tindakan cepat dalam mengamankan aset ulayat yang mereka miliki, dengan melakukan pendaftaran tanah maka lahan 1.600 Ha yang dimiliki oleh kaum suku Melayu Domo telah memiliki kekuatan hukum.

Untuk mengamankan aset yang di miliki, Niniak Mamak yang termasuk didalam keanggotaan lembaga Kerapatan Adat Nagari meminta saran kepada pihak Kantah Kabupaten Dharmasraya untuk mencari solusi bagaimana cara terbaik dalam melakukan pendafrtan tanah.

Pihak Kantah Dharmasraya menyarankan untuk mengajukan pendafrtan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah, hal ini pada saat tahun 2016, kegiatan redistribusi tanah yang bisa dijadikan solusi dikarenakan besarnya lahan dan keterbatasan dana dari pihak KAN dan masyarakat kaum suku melayu domo

Untuk melakukan pendaftaran tanah melalui redistribusi maka pihak KAN harus melakukan pelepasan Hak Ulayat atas lahan seluas kurang lebih 1.600 Ha. Pihak KAN sepakat untuk membuat surat pernyataan pelepasan Hak ulayat yang mereka miliki atas tanah tersebut untuk selanjutnya status tanah tersebut beralih menjadi tanah negara.

Faktor yang kedua adalah dikarenakan tidak adanya lagi lahan yang akan digunakan untuk pengembangan lahan pertanian, Ini membuat Niniak Mamak suku Melayu Domo berinisiatif melakukan pengembangan lahan pertanian melalui kegiatan redistribusi tanah, dan faktor yang ketiga adalah adanya ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat Nagari Timpeh khususnya yang yang dialami oleh anggota kaum suku Melayu Domo ini dikarenakan adanya jual-beli lahan yang dilakukan oleh anggota suku melayu domo kepada masyarakat pendatang, Ini membuat terjadinya ketimpangan kepemilikan tanah di Nagari Timpeh.

Identifikasi dilakukan pada berkas permohonan kegiatan redistribusi tanah untuk memperkuat bahwa sebenarnya tanah ini memang bukan berasal dari tanah negara murni, pada berkas persyaratan administrasi dituliskan bahwa tanah yang dijadikan TORA berasal dari bekas tanahulayat yang dilepaskan menjadi tanah negara.

B. Saran

1. Sebaiknya ada suatu kegiatan reforma agraria yang bisa menyematani pendaftaran tanah ulayat karena sampai saat ini belum ada kebijakan yang memberi ruang dalam memberikan kepastian hukum tanah ulayat.
2. Seharusnya ada program sejenis redistribusi tanah tapi bukan tanah negara yang menjadi dasar akan tetapi tanah ulayat tanpa harus dilepaskan menjadi tanah negara, karena apabila harus dilepaskan terlebih dahulu maka hak ulayat yang melekat pada tanah tersebut akan menjadi hilang.
3. Pemetaan tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat sangat di perlukan agar data penguasaan dan kepemilikan masing-masing tanah ulayat dapat diketahui, dengan adanya peta tanah seluruh tanah ulayat maka akan mudah sekali melakukan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, dan apabila peta sudah

lengkap maka pihak BPN RI juga akan lebih mudah untuk menciptakan program khusus untuk pendataran tanah ulayat tanpa menghilangkan hak ulayatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, JW 2010, *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2019, *Petunjuk Teknis Redistribusi Tanah 2019*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Harsono, B 1999, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Luthfi, AN, Mahmud, A & Amalia, RN 2019, *Kajian kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Luthfi, AN 2015, *Asas-asas keagrariaan meruntut kembali riwayat kelembagaan agraria, dasar keilmuan agraria dan asas hubungan keagrariaan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.
- Sajuti Thalib, *Receptio A contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, (, Jakarta,:Bina Aksara ,1985).
- Salim, MN & Utami, W 2019, *Reforma agraria menyelesaikan mandat konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sarwono, J 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sembiring, J 2018, *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sembiring, J 2018, 'Tanah adat', dalam Shohibuddin, M, Luthfi, AN & Utami, W (penyunting) 2019, *Meninjau ulang pengaturan hak adat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Setiawan, B 2001, 'Konsep pembaruan agraria: Sebuah tinjauan umum', dalam Tim Lopera (penyunting) 2001, *Prinsip-prinsip reforma agraria: Jalan penghidupan dan kemakmuran rakyat*, Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Shohibuddin, M 2018, 'Membedah pengaturan atas tanah kolektif, tanah komunal dan tanah ulayat: kerangka acuan diskusi', dalam Shohibuddin, M, Luthfi, AN & Utami, W (penyunting) 2019, *Meninjau ulang pengaturan hak adat*, STPN Press, Yogyakarta..

Sugiyono 2016, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sukandarrumidi 2002, *Metodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal:

Borras, SM & Franco, JC 2012, 'Global land grabbing and trajectories of agraria change: a preliminary analysis.' *Journal of Agraria Change*, vol. 12 no. 1, hlm. 34–59

Kurniawati, F, Kistiyah, S & Luthfi, AN 2019, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 2, no. 3.

Sembiring, J 2010, 'Tanah adat, masyarakat adat, dan desa adat', *Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN*, no. 2.

Wardhana, YS, Amin 'Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di kawasan Tanah Adat Provinsi Papua', *Jurnal Nasional UMP*, vol. 20, no. 1, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/8625>

Warman, K 2018, 'Kedudukan hak ulayat dan hak komunal dalam hukum agraria', dalam Shohibuddin, M, Luthfi, AN & Utami, W (penyunting) 2019, *Meninjau ulang pengaturan hak adat*, STPN Press, Yogyakarta.

Skripsi dan Tesis:

Ardenis, 2019, 'Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berasal dari tanah *ganggam bauntuak* Di NAgari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat', Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Dwijananti, BM 2020, 'Reforma Agraria Untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanh di Desa SINama Nenek, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau', Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Syaferli, D 2016, 'Penetapan Tanah Ulayat Sebagai Obyek Landreform Untuk Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Tanah Di Nagari Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, tesis pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sutomo, YT 2011, 'Pelaksanaan Redistribusi TOL di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Website:

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 'Profil Kabupaten Dharmasraya' dilihat pada 17 April 2021, <https://dharmasrayakab.go.id/>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.